MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

Jl. Sekerak Kampung Bundar Karang Baru Komp. Perkantoran Pemkab. Aceh Tamiang
Website : www.ms-kualasimpang.go.id
Email : mskualasimpang@yahoo.com
Telp. (0641) 7447025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGGUHAN PENAHANAN

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/79
TGL. PEMBUATAN	:	16/07/2018
TGL. REVISI	:	29/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	29/10/2018

Disetujui Oleh,
M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

DOKUMEN MASTER	:							
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:	__	__	__
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:							
DOKUMEN KADALUARSA	:							

Dokumen ini adalah milik MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG

MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG KELAS II Jl. Sekrak-Kp Bundar Karang Baru Komp. Perkantoran Pemkab *http://www.ms-kualasimpang.go.id* *Email : mskualsimpang@yahoo.co.id* Aceh Tamiang **24476**	Nomor SOP	SOP/AP/79
	Tanggal Pembuatan	16 Juli 2018
	Tanggal Revisi	29 Oktober 2018
	Tanggal Efektif	29 Oktober 2018
	Disahkan Oleh	Ketua
BAGIAN KEPANITERAAN	Judul SOP	Penangguhan Penahanan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 4. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 5. Qanun Nomor 10 Tahun 2007 6. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. 7. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 8. Perma Nomor 7 Tahun 2015 9. Peraturan SekMA-RI No. 002 Tahun 2012	1. S1 Hukum 2. S2 Hukum 3. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin 4. Menguasai Aplikasi SIPP
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SOP Penerimaan Perkara Jinayat 2. SOP Penetapan Penahanan	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Berkas Perkara Jinayat

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Terdakwa/ Penasihat Hukum	Hakim/ Majelis Hakim	Jaksa Penuntut Umum	Kasir	Ketua/ Wakil Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan penangguhan penahanan dipersidangan kepada Majelis Hakim						– Permohonan penangguhan penahanan – Alat Tulis Kantor (ATK)	1 Hari	Diterimanya permohonan penangguhan penahanan	
2.	Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut setelah mempertimbangkan alasan-alasannya, hal tersebut dituangkan dalam penetapan dan diucapkan di persidangan, dan pada hari itu juga Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila permohonan ditolak maka penolakan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Sidang						– Permohonan penangguhan penahanan – Komputer/ Laptop – Alat Tulis Kantor (ATK)	7 Hari	Tersedianya Penetapan Penangguhan Penahanan	
3.	Berdasarkan penetapan panangguhan penahanan terdakwa oleh Majelis Hakim, bila ada uang jaminannya maka uang tersebut disetorkan diKas Kepaniteraan melalui Bendahara						– Uang jaminan penangguhan penahanan – Komputer / Laptop – Alat Tulis Kantor (ATK)	2 Hari	Disimpannya uang jaminan penanguhan penahanan dikas kepaniteraan	

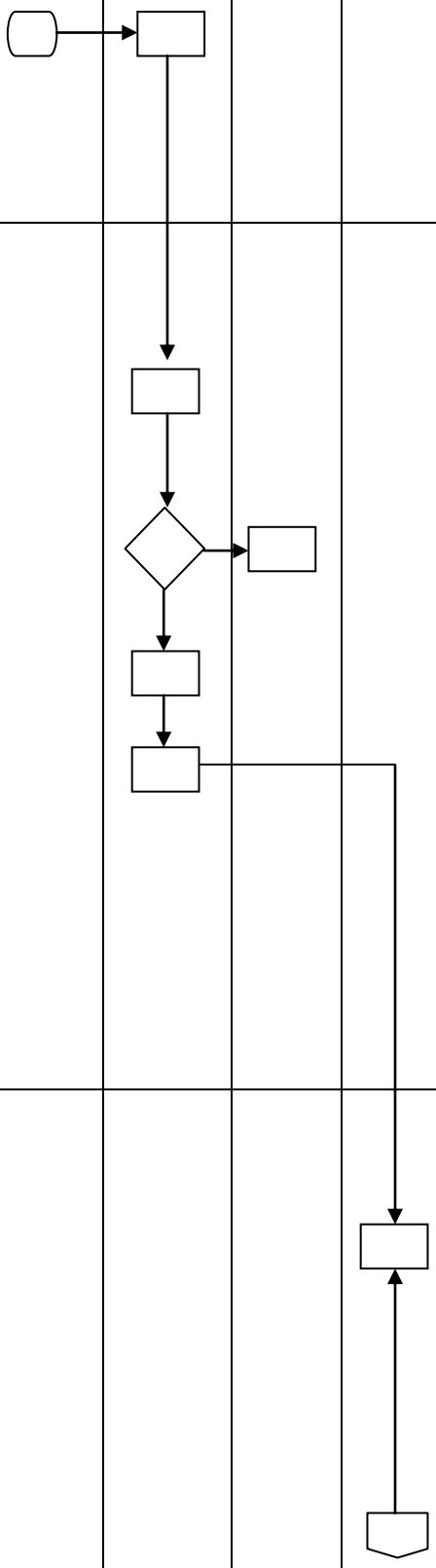

4.	Bila perkara pidana tersebut sudah putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka uang jaminan dikembalikan kepada Terdakwa, dengan cara Terdakwa mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah, selanjutnya diproses olehKepaniteraan untuk diserahkan kembali kepada Terdakwa						– Uang jaminan penangguhan penahanan – Komputer / Laptop – Alat Tulis Kantor (ATK)	2 Hari	Dikembalikan nya uang jaminan penangguhan penahanan kepada Terdakwa	